



P U T U S A N

Nomor 00164/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bu-
ruh, tempat tinggal RT 03/01 Dk.Jebogo Desa Su-
murjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten
Pekalongan, sebagai PEMOHON;-----

L a w a n

XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidik-an SMP, pekerjaan
buruh, tempat tinggal terakhir RT 03/01 Dk.Jebogo
I Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong
Kabupaten Pekalongan, seka-rang tidak jelas
alamatnya di wilayah RI, sebagai TERMOHON;----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan para saksi
serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10
Pebruari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor
0164/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:---

1

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3
Januari 1994 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan
sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/04/II/2010 tanggal 8
Pebruari 2010;-----

1



2

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama ± 1 tahun dan sudah baik (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3

Bahwa setelah setahun di rumah orang tua Termohon lalu Pemohon kerja di Ja-karta, dan Pemohon tetap tinggal di Sumurjomblang Bogo, dan setiap 3 bulan Pemohon pulang di rumah orang tua Termohon, hal ini berjalan sampai bulan Oktober 2008;---

4

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan;-----

5

Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga;-----

6

Bahwa pada bulan Nopember 2008 Pemohon pulang dari Jakarta namun Termohon tidak ada di rumah, dan menurut keluarga bahwa Termohon sudah pergi sejak tanggal 1 Oktober 2008 tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya;-----

7

Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2008 Termohon telah pergi hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan, Termohon telah meninggalkan kewajibannya selaku isteri terhadap Pemohon sebagai suaminya;-----

8

Bahwa dengan demikian Pemohon mohon agar diizinkan untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 2 tahun lebih;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termo-hon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persiangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan menurut Surat Keterangan Desa Sumurjomblang Bogo Nomor 3/DS/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 Termohon benar-benar penduduk Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sekarang pergi tidak jelas alamatnya, maka Termohon dipanggil berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 15 Pebruari 2010 dan 15 Maret 2010, ternyata Termohon tidak hadir, dan tidak hadir pula orang lain yang mewakilinya, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:-----

1. Bukti surat berupa:-----
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) atas nama Pemohon Nomor 3326111 511650022 tanggal 28 Desember 2006, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----



b. fotocopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor DN/04/II/2010 tanggal 3 Januari 2010, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----

b. Surat Keterangan Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan (asli) Nomor 3/DS/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010, diberi tanda P3;-----

2. Saksi-saksi:-----

a. XXXXX, yang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi kenal Pemohon karena lama tinggal di rumah orang tua Termohon, karena saksi bertetangga dekat dengan Termohon;-----
- bahwa kedua belah pihak menikah sudah 16 tahunan, kira-kira tahun 1994;---
- bahwa kedua belah pihak hidup bersama di rumah orang tua Termohon ± 14 tahun, mereka belum dikaruniai anak;-----
- bahwa Termohon menetap di Sumurjomblang Bogo dan Pemohon kerja di Jakarta setiap 2 atau 3 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;-
- bahwa terakhir kedua belah pihak sering berselisih dan bertengkar, saksi sering mendengarnya, pada tahun 2008 Pemohon pulang dan Termohon sudah tidak di rumah, Termohon pergi entah kemana tidak ada kabar beritanya sudah 1 ½ tahun lebih;-----

b. XXXXX, yang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;-----
- bahwa kedua belah pihak menikah sudah 16 tahunan, tahun 1994, mereka hidup bersama di rumah orang tua Termohon ± 1 tahun, lalu Pemohon bekerja di Jakarta setiap 3 bulan sekali Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai tahun 2008;-----
- bahwa sejak tahun 2006 mereka sering berselisih dan bertengkar, mereka selama nikah belum dikaruniai anak, dan juga masalah nafkah, hal itu saksi tahu karena kedua belah pihak sering mengatakan kepada saksi;-----
- bahwa mereka sudah 1 ½ tahun berpisah, Termohon pergi entah kemana sejak tahun 2008, Termohon pergi ketika Pemohon masih di Jakarta;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 3 Januari 1994 (16 tahun 1 bulan lebih), mereka hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 14 tahun 9 bulan, selama 13 tahunan Pemohon bekerja di Jakarta, tapi setiap 3 bulan Pemohon pulang, sudah baik (ba'dadukhul) tapi belum dikaruniai anak, terakhir, pada bulan Nopember 2008 Pemohon pulang dan Termohon tidak ada di rumah, menurut keterangan keluarga bahwa Termohon sudah pergi sejak tanggal 1 Oktober 2008 tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang selama 1 tahun 4 bulan, Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon diijinkan untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti dan fakta dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Termohon sudah dipanggil sepatutnya berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 15 Pebruari 2010 dan 15 Maret 2010, akan tetapi tidak hadir, maka Termohon dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon merupakan persangkaan bahwa Termohon tidak membantah surat permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dan bukti surat P1 ter-bukti Pemohon dan Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kajeen berwenang memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P2 terbukti Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa saksi Tubi dan Rubiyatul bahwa sejak tahun 2006 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar masalahnya mereka menikah sudah lama belum mendapatkan keturunan, keduanya jarang bertemu dan masalah nafkah, pada tahun 2008 Termohon pergi ketika Pemohon masih di Jakarta, Pemohon tidak diketahui keberadaannya sudah 1 ½ tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan diperkuat oleh bukti P3 terbukti Pemohon dan Termohon sudah terus menerus berselisih dan bertengkar, bahkan kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Termohon sudah meninggalkan kewajibannya selaku isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak sebagaimana ibarat Kitab F'anat al-Thalibin juz IV halaman 3:-----

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسنة الخلق

(talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termo-hon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1431 Hijriyah oleh Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.NURSIDIK dan Dra.Hj.ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH.

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGANTI

S A R D I, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,- |
| 3. Materai | : Rp 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Proses : Rp 50.000,-

Jumlah : Rp 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)